

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS LAGU YANG
DIHASILKAN DENGAN BANTUAN
KECERDASAN BUATAN**



Diajukan Oleh :

M. FATHUR RAHMAN

NIM. 2210211310109

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2026**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS LAGU YANG
DIHASILKAN DENGAN BANTUAN
KECERDASAN BUATAN**



Diajukan Oleh:

M. FATHUR RAHMAN

NIM.2210211310109

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2026**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS LAGU YANG
DIHASILKAN DENGAN BANTUAN
KECERDASAN BUATAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

M. FATHUR RAHMAN

NIM. 2210211310109

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS LAGU YANG
DIHASILKAN DENGAN BANTUAN
KECERDASAN BUATAN


Diajukan Oleh :

M. FATHUR RAHMAN

NIM. 2210211310109

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 16 Maret 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

NIP. 19740618 199803 2 002

Diketahui

Banjarmasin, April 2026

Ketua Program



Dr. M. Fathurrahman Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19740618 199803 2 00912 1002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS LAGU YANG
DIHASILKAN DENGAN BANTUAN
KECERDASAN BUATAN**

Diajukan oleh :

M. FATHUR RAHMAN

NIM. 2210211310109

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 238 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 28 APR 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada hari Senin tanggal 16 Maret 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
Sekretaris : Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat

Nomor : 409/UN.1.11/SP/2026

Tanggal : 11 Maret 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Fathur Rahman
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310109
Tempat/Tanggal lahir : Batulicin, 22 Januari 2005
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS LAGU YANG DIHASILKAN DENGAN BANTUAN KECERDASAN BUATAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 April 2026

Yang membuat pernyataan,



METERAL-
TEMPEL
NO. DBFANX342802007

M. Fathur Rahman

NIM. 2210211310109

MOTO

Barangsiapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. (**Hadist Riwayat Muslim**)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa taala penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan kehendaknya-Nya, karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang di cintai dan sayangi:

Ibu dan Ayah Tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat, dan kasih sayang , Kupersembahkan kepada ibu dan ayah yang telah melahirkan, menjaga, dan merawat serta mendidik dari kecil hingga dewasa menjadi anak yang Sholeh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa dalam mewujudkan mimpi kedua orang tua yang telah banyak memberikan dukungan, doa, nasihat, dan kasih sayang yang tak terhingga serta kerja keras yang diberikan oleh penulis sejak lahir hingga sampai saat ini penulis mampu mendapatkan gelar sarjana dan mencapai pendidikan setinggi-tingginya. Kata terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggantikan perjuangan kalian, akan tetapi ananda akan tetap berusaha mewujudkan mimpi-mimpi yang kalian inginkan melalui gelar yang diperoleh.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Ibu Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan mereka. Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada bapak/ibu dosen penguji.

RINGKASAN

M. Fathur Rahman, Maret 2026. **PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS LAGU YANG DIHASILKAN DENGAN BANTUAN KECERDASAN BUATAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) belakangan ini membawa perubahan yang cukup mendasar dalam proses penciptaan karya seni, terutama di bidang musik. Berbagai aplikasi berbasis kecerdasan buatan seperti AIVA, Amper Music, hingga OpenAI Jukebox yang mampu menghasilkan komposisi musik. Kondisi ini kemudian memunculkan persoalan hukum yang cukup serius, khususnya terkait bagaimana status perlindungan hak cipta atas lagu tersebut serta siapa yang berhak atas hak ciptanya.

Dalam kerangka hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang belum secara tegas mengatur posisi kecerdasan buatan dalam proses penciptaan karya. Pengaturan yang ada masih berangkat dari asumsi bahwa pencipta adalah manusia, yang memiliki sifat khas dan pribadi dalam setiap ciptaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum hak cipta terhadap lagu yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan, sekaligus menentukan siapa yang berhak atas hak cipta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pengaturan hak cipta di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada dasarnya belum secara khusus membahas karya lagu yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan. Jika merujuk pada Pasal 1 angka 2 dan 3, selama masih ada keterlibatan intelektual manusia yang bersifat khas dan pribadi, serta karya tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk nyata, maka lagu yang dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan berpotensi mendapatkan perlindungan hak cipta. Namun, belum adanya pengaturan yang jelas soal ini bisa menimbulkan kekosongan norma, apalagi di tengah perkembangan industri kreatif berbasis kecerdasan buatan yang semakin cepat di Indonesia.
2. kecerdasan buatan tidak bisa ditempatkan sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta karena tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Kecerdasan buatan tidak memiliki kemampuan hukum, kehendak, maupun tanggung jawab, yang semuanya hanya dimiliki oleh manusia atau badan hukum. Penentuan siapa yang berhak atas hak cipta pada akhirnya bergantung pada ada atau tidaknya kontribusi intelektual manusia dalam proses penciptaan.

ABSTRAK

M. Fathur Rahman, Maret 2026. **PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS LAGU YANG DIHASILKAN DENGAN BANTUAN KECERDASAN BUATAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum hak cipta terhadap lagu yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan, sekaligus menentukan siapa yang berhak atas hak cipta tersebut, baik untuk karya yang dibuat sebagian maupun sepenuhnya dengan bantuan kecerdasan buatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan isu hak cipta dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara khusus mengenai perlindungan karya lagu berbasis kecerdasan buatan. Pengaturan yang ada masih berfokus pada manusia sebagai subjek hukum sekaligus pencipta, sehingga memunculkan kekosongan norma (*legal vacuum*) yang berpotensi merugikan berbagai pihak. Meski demikian, undang-undang tersebut juga tidak melarang penggunaan teknologi dalam proses penciptaan. Artinya, lagu yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan masih berpotensi mendapat perlindungan hukum, selama ada kontribusi intelektual manusia yang bersifat khas dan nyata, serta kecerdasan buatan hanya berperan sebagai alat bantu di bawah kendali manusia.

Selain itu, teknologi kecerdasan buatan tidak dapat dipandang sebagai subjek hukum maupun pencipta karena tidak memiliki kapasitas hukum, kehendak, dan tanggung jawab sebagaimana disyaratkan dalam hukum. Kecerdasan buatan juga tidak mungkin memiliki hak moral maupun hak ekonomi atas karya yang dihasilkannya. Oleh karena itu, hak cipta atas lagu berbasis kecerdasan buatan hanya dapat dilekatkan pada manusia sebagai pengguna kecerdasan buatan, sepanjang pengguna memberikan kontribusi intelektual yang nyata dalam proses penciptaan, mulai dari merancang konsep, menyusun *prompt*, mengarahkan proses, memilih dan mengembangkan hasil, hingga melakukan tahap penyuntingan akhir.

Kata Kunci (*keyword*): Hak Cipta, Lagu, Kecerdasan Buatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hak Cipta Atas Lagu yang Dihasilkan dengan Bantuan Kecerdasan Buatan”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi penulisan maupun substansi pembahasan. Hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, serta mendukung penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menyediakan pelayanan akademik dan administratif kepada peneliti selama proses perkuliahan.
3. **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan sebaik-baiknya.
4. **Bapak/Ibu Dosen Penguji**, yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berharga demi penyempurnaan skripsi ini.
5. **Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

6. **Seluruh Staf Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** atas pelayanan yang baik selama peneliti menjadi mahasiswa.
7. **Seluruh sahabat dan teman-teman seperjuangan; Muhammad Noval, Suryadi Syukur Aryoko, Raphael Kevin Aryaputra, Muhammad Rifqi Aditya, Fikky Septa Setyawan, Muhammad Aldi Maulana, Muhammad Ihsan Nizamuddin Azra, Muhammad Rayyan Mamahit, Jhounes William Biduan Sitio, Danang Hafizh Himawan, Muhammad Fajar Hidayat dan Muhammad Yusuf Ibrahim.** atas kerja sama, dukungan, dan kebersamaan selama menjalani masa perkuliahan;
8. **Seluruh pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu,** terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi selama perkuliahan maupun kehidupan peneliti.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan berkat yang berlimpah. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca serta perkembangan ilmu hukum. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada.

Banjarmasin, 10 April 2026



M. Fathur Rahman


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPEL DALAM	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	13
B. Hak Pencipta	19
C. Tinjauan Umum Musik atau Lagu	25
D. Tinjauan Umum Kecerdasan Buatan.....	28

BAB III PEMBAHASAN	31
A. Pengaturan Hak Cipta Karya Lagu yang Dihasilkan Dengan Bantuan Kecerdasan Buatan.....	31
B. Hak Cipta Atas Lagu Yang Dihasilkan Dengan Bantuan Kecerdasan Buatan	43
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Staatsblad 1847

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

